



# PRO PATRIA

Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik

<http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria>

P-ISSN: 2622-9862 E-ISSN: 2622-707X

Vol.8 No.2 September 2025



## PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI DI KOTA SERANG

Ripadli<sup>1\*</sup>, Febrian Alwan Bahrudin<sup>2</sup>, Wika Hardika Legiani<sup>3</sup>

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Serang, Indonesia

ripadli12@gmail.com<sup>1\*</sup>, febrian.alwan@untirta.ac.id<sup>2</sup>, wika\_hardika@untirta.ac.id<sup>3</sup>

### Article History:

Submitted: 12-06-2025

Revised: 10-09-2025

Accepted: 23-09-2025

### Abstract

*This study aims to determine the role of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning (DP3AKB) in preventing early marriage in Serang City, using a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through interviews, observations, and documentation to provide a clear and detailed picture of the phenomena or facts observed in the field. Data analysis was then carried out by reducing the data, presenting the data, and finally drawing conclusions. The data sources used consisted of primary data sources with informants from the Serang City DP3AKB, parents, and adolescents, as well as secondary data sources through literature, documents, and other activity reports. The findings of this study indicate that the prevalence of early marriage in Serang City is still quite high, with a total of 21 couples officially registered in 2024. As an institution with authority, DP3AKB Serang City plays an important role in shaping policy through the issuance of Serang City Regional Regulation No. 6 of 2015 concerning Child-Friendly Cities and actively coordinates and collaborates with various relevant stakeholders. As a dynamizer, DP3AKB Kota Serang has established a KIE program to provide guidance and direction to the community, especially parents and children. In addition, in its role as a facilitator, DP3AKB Kota Serang provides free consultation services through the Family Learning Center (PUSPAGA) program, which focuses on strengthening families' capacity to prevent early marriage.*

### Keyword:

*Early Marriage, The Role of Government*

### \*Corresponding Author :

Ripadli

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Serang, Indonesia

ripadli12@gmail.com

## INTRODUCTION

Indonesia adalah negara yang memiliki visi besar untuk menjadi negara maju, komitmen tersebut diwujudkan melalui gagasan Indonesia Emas 2045, sebuah visi jangka panjang yang ditargetkan tercapai saat Indonesia genap berusia 100 tahun pada 2045. Visi ini menjadi strategi yang terarah yang memiliki tujuan untuk menjadi negara yang sejahtera, adil dan berdaya saing global, (Qadafi & Agustiniingsih, 2021:222) berpendapat bahwa “Remaja sebagai generasi emas memiliki peran yang sangat penting dan menjadi kunci utama dalam kemajuan bangsa di masa depan”. Penting bagi remaja untuk dibekali pendidikan karakter yang baik, mampu bersosialisasi dan yang sangat penting diberikan akses pendidikan yang layak agar dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, setiap remaja juga sangat rentan terhadap berbagai permasalahan dalam lingkup sosial khususnya pada anak dibawah usia 18 tahun yang masih sering terjadi di Indonesia, salah satu permasalahan yang sering muncul tersebut dan membawa dampak jangka panjang ialah pernikahan usia dini. Permasalahan ini bukan hanya fenomena biasa, namun ini merupakan cerminan dari isu sosial dan ketimpangan terhadap perlindungan hak anak.

Perlindungan hak anak mencakup pencegahan dari segala bentuk kekerasan

terhadap anak, termasuk pernikahan usia dini. Menurut Hakiki dalam (Sari & Azinar, 2022:252) bahwa “Pernikahan usia dini adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang dapat berdampak serius pada kehidupan anak”. Anak yang menikah di usia dibawah 18 tahun umumnya mereka belum memiliki kesiapan baik secara fisik, mental, bahkan kesehatan reproduksinya dan tantangan dalam menghadapi persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Menurut (Amrizal et al., 2021:66) “Pernikahan usia dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang terjadi pada individu yang belum mencapai batas usia minimum yang ditetapkan oleh hukum” United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam (Hasanah, 2022:24) berpendapat juga bahwa “Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan ketika pasangan salah satu atau keduanya berusia kurang dari 18 tahun”. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, namun tingginya angka pernikahan usia dini di Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan revisi terhadap regulasi tersebut, sebagai respon pada bulan Oktober tahun 2019, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berfungsi sebagai perubahan atas ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu hasil dari revisi tersebut adalah peningkatan batas usia minimal pernikahan untuk perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun, perubahan ini bertujuan untuk menurunkan angka pernikahan usia dini yang masih tinggi di Indonesia.

Perubahan peraturan tersebut belum sepenuhnya dapat menekan angka pernikahan usia dini, karena terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik tersebut. Menurut pandangan (Baghi, 2023:474) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seorang anak melakukan pernikahan di usia dini, faktor-faktor tersebut ialah Pertama, kurangnya pendidikan; Kedua, faktor budaya dan tradisi; dan Ketiga, faktor teman sebaya yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam keputusan seorang remaja untuk melakukan pernikahan dini; serta Keempat, faktor ekonomi. Permasalahan ini berpotensi menghambat pembangunan sumber daya manusia dan memiliki dampak yang tidak baik untuk masa depan seorang anak secara individu. Pemerintah melalui tim kerjanya, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang memiliki sebuah tantangan tersendiri untuk mencegah pernikahan usia dini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, disebutkan mengenai data kasus pernikahan usia dini di Kota Serang yang telah dihimpun oleh DP3AKB mulai dari tahun 2022-2024, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. Kasus Pernikahan Usia Dini di Kota Serang**

| No. | Tahun | Jumlah Kasus |
|-----|-------|--------------|
| 1.  | 2022  | 56           |
| 2.  | 2023  | 24           |
| 3.  | 2024  | 21           |

Sumber: DP3AKB Kota Serang, 2025

Berdasarkan pada tabel 1. di atas dapat dinyatakan bahwa, permasalahan pernikahan usia dini di Kota Serang sangat membutuhkan penanganan yang serius dan berkepanjangan, setiap tahun terdata adanya penurunan jumlah kasus, penurunan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan bahwa kondisi di lapangan pun akan sama. Faktor lain yang mendukung adanya permasalahan ini didasari bahwa banyak praktik pernikahan usia dini yang terus dilakukan oleh masyarakat secara agama atau sering kita sebut menikah siri. Pernikahan secara agama atau menikah siri ini menjadi sebuah pernikahan yang tidak tercatat dan terlepas dari pengawasan lembaga-lembaga yang berwenang seperti DP3AKB, KUA, dan Pengadilan Agama Kota Serang.

Permasalahan pernikahan dini perlu ditangani dengan serius dan konsisten, karena memiliki dampak negatif terhadap masa depan seorang menurut (Jennyola Savira Wowor, 2021:818) diantaranya; Dampak Terhadap Suami Istri, Kesehatan, Psikologi, Ekonomi dan juga Sosial. Selain itu pernikahan usia dini adalah salah satu bentuk dari pelanggaran terhadap hak - hak dasar anak. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Anak yang memasuki perkawinan pada usia belum matang sangat rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, akibat ketidaksiapan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab rumah tangga. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan tanggung jawab yang tidak hanya berada di tangan orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak. Sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Carmela & Suryaningsi dalam (Munawar 2025:35).

Peran DP3AKB Kota Serang menjadi kunci utama yang sangat krusial dalam upaya mencegah pernikahan usia dini, lembaga ini juga memiliki tugas yang sangat banyak tidak hanya mendaftarkan dan melaporkan kasus tetapi juga menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan

program-program pencegahan, sosialisasi kebijakan, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap isu-isu perlindungan anak, termasuk pernikahan usia dini. Menurut Iyas Yusuf dalam (Ummah, 2019:5) bahwa “Pemerintah memiliki tiga peran utama yang perlu di jalankan secara baik dalam membangun kesejahteraan masyarakat diantaranya yaitu peran sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator”. Pertama, regulator, DP3AKB Kota Serang berperan menyusun kebijakan daerah yang mendukung perlindungan anak dan perempuan. Salah satu fokusnya adalah merancang strategi pencegahan pernikahan dini melalui edukasi dan program perlindungan. Kedua, dinamisator DP3AKB Kota Serang berperan mendorong partisipasi masyarakat lewat bimbingan dan pengarahan yang baik dalam mencegah pernikahan usia dini. Ketiga fasilitator DP3AKB Kota Serang memfasilitasi kolaborasi lintas sektor melalui edukasi, pelatihan, layanan konsultasi, dan pendampingan psikologis mencegah pernikahan dini di kalangan remaja dan masyarakat. Dengan demikian, ketiga peran ini menjadi strategi DP3AKB dalam proses pencegahan pernikahan usia dini.

## **METHOD**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Creswell 2017:41) mengartikan “Metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman, dan perspektif individu yang terlibat dalam fenomena tersebut, penelitian kualitatif berfokus pada makna, konstruksi sosial, dan kompleksitas dari fenomena yang diteliti”. Lokasi dalam penelitian ini yaitu bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang yang terletak di Jl. Kolonel TB Suwandi, Lingkar Selatan Cadika, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Penelitian ini berlangsung dengan estimasi waktu selama 3 (tiga) bulan.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer menurut Afrizal dalam (Rukhmana, 2021:113) “Sumber informasi yang didapatkan langsung dari sumber pertama yang masih mentah dan belum diolah”. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan sumber data sekunder menurut Alir dalam (Rukhmana, 2021:113) “Data sekunder adalah sumber data penelitian yang

diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara”. Seperti buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian ini menurut (Sugiyono, 2022:105) yaitu “Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi”. Pihak yang berperan sebagai narasumber dalam penelitian ini diantaranya; yaitu Kepala Dinas DP3AKB Kota Serang, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta masyarakat yang terdiri dari orangtua dan anak Kota Serang. Selanjutnya, untuk dapat melihat keabsahan dari data hasil penelitian, proses ini dilakukan guna memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memenuhi standar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pemeriksaan data untuk melihat keabsahan data yaitu menggunakan Triangulasi. Menurut Norman K. Denkin dalam (Susanto et al., 2023:55) mendefinisikan “Triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang digunakan untuk mengkaji fenomena dan untuk keperluan pengecekan data yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda”. Pada penelitian

ini, peneliti menggunakan Triangulasi Sumber dan Teknik.

Analisis data, tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah data berhasil dikumpulkan dan menjadi proses penting dalam penelitian yang melibatkan pengolahan dan pemahaman terhadap informasi yang diperoleh, proses analisis data pada penelitian ini merujuk pada model analisis Miles dan Huberman dalam (Ahmad & Muslimah, 2021:177) dimana tahapannya meliputi pengumpulan data, tahap ini menjadi tahap awal dalam proses pengumpulan data di lapangan yang dilakukan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi, semua data informasi di catat dengan lengkap agar tidak ada yang terlewat, pihak yang terlibat dalam pengumpulan data sesuai dengan judul penelitian diantaranya: Kepala Dinas DP3AKB Kota Serang, Ketua Tim Khusus Anak Bidang PPA DP3AKB Kota Serang, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AKB Kota Serang, orang tua dan juga remaja. Reduksi data, tahapan ini menjadi salah satu tahapan terpenting karena data yang telah diperoleh di lapangan akan di pilih dan disederhanakan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penyajian data, data yang telah di reduksi di susun menjadi hasil yang mudah dipahami, dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabel dan matriks yang

merupakan hasil dari wawancara observasi dan dokumentasi. terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan dan di reduksi yang didukung dengan bukti bukti di lapangan.

## DISCUSSION

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan estimasi waktu selama 3 (tiga) bulan dan bertujuan untuk mengetahui tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia dini di Kota Serang. Maka dapat di gambarkan bahwa DP3AKB Kota Serang telah melaksanakan dan menjalankan sesuai dengan peran dan fungsinya di antaranya dengan melaksanakan program strategis yang mendukung terhadap pencegahan pernikahan usia dini di Kota Serang seperti; kegiatan sosialisasi, edukasi, serta pembinaan kepada remaja, orang tua, dan masyarakat. Dalam penelitian ini proses pengambilan data diperoleh melalui dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Menurut Afrizal dalam (Rukhmana, 2021:113) “Sumber data primer ialah informasi yang didapatkan langsung dari sumber pertama yang masih mentah dan belum diolah sehingga memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data

secara lebih akurat dan relevan dengan tujuan penelitian”. Sumber data primer ini dapat diperoleh dengan proses pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak DP3AKB, remaja, serta orang tua. Sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang akurat mengenai peran DP3AKB dalam mencegah pernikahan usia dini di Kota Serang.

Kemudian, didukung juga dengan data sekunder yang memperkuat informasi hasil dari lapangan. Menurut Alir dalam (Rukhmana, 2021:113) “Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara”. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan bahwa data sekunder diperoleh langsung resmi dari DP3AKB Kota Serang melalui laporan kegiatan, peraturan daerah dan kegiatan lainnya yang mendukung proses pencegahan pernikahan usia dini di Kota Serang.

### **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kota Serang**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang dalam

melaksanakan tugas memiliki kewenangan dalam membentuk kebijakan berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 117 Tahun 2021 yang mengatur tentang kedudukan serta struktur organisasi. Menurut Iyas Yusuf dalam (Ummah, 2019:5) bahwa “Pemerintah memiliki tiga peran utama yang perlu di jalankan secara baik dalam membangun kesejahteraan masyarakat diantaranya yaitu peran sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator”

#### **1. Peran Regulator**

##### **a) Membentuk kebijakan**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bahwa DP3AKB Kota Serang telah membentuk kebijakan dan mensosialisasikannya dengan baik, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) seperti KLA (Kota Layak Anak) Nomor 6 Tahun 2015, maupun program-program yang mendukung pencegahan pernikahan usia dini seperti Sosialisasi Edukasi KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi), PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), Forum Anak, Forum Genre, Kampung KB, serta pembentukan kelompok seperti Poktan BKB, BKR, BKL, PIK-R/M, UPPKA, yang dijalankan untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan anak, selain itu DP3AKB Kota Serang telah membentuk sebanyak 67

Kampung KB dan 54 PIK-R yang tersebar di Kota Serang, artinya setiap kelurahan di Kota Serang kini telah memiliki Kampung KB masing-masing.

b) Mengatur pelaksanaan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bahwa DP3AKB Kota Serang telah melaksanakan program pencegahan pernikahan usia dini dengan mekanisme yang baik dan terstruktur. Hal ini tercermin dari adanya upaya koordinasi yang intensif serta persiapan yang matang yang dilakukan untuk memastikan kelancaran seperti; koordinasi dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Pendidikan, Pengadilan Agama, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Selain itu, DP3AKB juga memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Forum Genre dan Forum Anak sebagai bagian dari strategi pencegahan yang berbasis partisipasi masyarakat.

## 2. Peran Dinamisator

a) Menggerakkan partisipasi masyarakat

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pencegahan pernikahan usia dini. DP3AKB Kota Serang telah menggerakkan partisipasi ini melalui

pendekatan langsung kepada remaja dan orang tua dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, serta pemberdayaan kelompok remaja melalui Forum Genre dan Forum Anak menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran di tingkat masyarakat. Forum ini berperan aktif dalam menyampaikan edukasi kepada teman sebaya. DP3AKB juga menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, dengan melibatkan guru, wali murid, dan tenaga pendidik guna membentuk pemahaman akan pentingnya kesiapan sebelum menikah.

b) Memberikan bimbingan dan pengarahan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bahwa Kota Serang telah berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan pengarahan melalui program PUSPAGA yang dapat dilaksanakan secara online maupun offline serta melalui sosialisasi edukasi kepada masyarakat terkhusus bagi orang tua dan anak. Materi yang disampaikan biasanya mengenai 8 fungsi keluarga, resiko pernikahan dini, kesehatan reproduksi dan lainnya. Pengarahan juga dilakukan kepada anggota Forum Genre, Forum

Anak, dan lembaga pendidikan agar mereka dapat menyampaikan pesan pencegahan secara berkelanjutan kepada teman sebayanya.

### **3. Peran Fasilitator**

#### **a) Pendampingan melalui pelatihan keterampilan**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bahwa DP3AKB Kota Serang telah berperan dalam memberikan pendampingan dan pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), walaupun dalam pelaksanaannya belum begitu optimal, DP3AKB Kota Serang secara berkelanjutan melakukan upaya pengembangan melalui koordinasi dengan instansi terkait, khususnya BKKBN, untuk memperkuat kapasitas kelompok UPPKA. Langkah ini ditujukan untuk mengoptimalkan peran UPPKA dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, yang secara tidak langsung mendukung upaya pencegahan pernikahan usia dini melalui penguatan aspek ekonomi dan ketahanan keluarga.

#### **b) Pendanaan**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bahwa DP3AKB Kota Serang telah mengalokasikan anggaran dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan, seperti sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan bagi remaja dan tua. Pemanfaatan alokasi dana ini menunjukkan komitmen pemerintah terkhusus DP3AKB Kota Serang dalam menjalankan program secara efektif dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

#### **c) Penyediaan sarana dan prasarana**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bahwa DP3AKB Kota Serang sangat memperhatikan pentingnya penyediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program pencegahan pernikahan usia dini. DP3AKB Kota Serang secara matang menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini. Kemudian DP3AKB Kota Serang juga menyediakan berbagai layanan untuk mendukung pencegahan pernikahan usia dini, diantaranya program PUSPAGA yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan menyediakan informasi mengenai

pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan keluarga. Layanan ini dapat diakses langsung maupun online melalui chat, telepon, atau video call. Selain itu, PIK-R juga disediakan sebagai tempat untuk memberikan informasi, konseling, dan edukasi kepada teman sebaya yang dilakukan oleh, dari, dan untuk remaja, mengenai pencegahan pernikahan usia dini dan isu-isu terkait lainnya.

Dengan demikian berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kota Serang mendapatkan hasil bahwa DP3AKB Kota Serang berperan aktif dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Hal ini, sejalan dengan teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam (Satira & Hidriani, 2021:182) mengenai “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. DP3AKB Kota Serang telah menjalankan perannya dibuktikan dengan adanya bentuk kepedulian

yang tinggi terhadap perlindungan anak serta upaya dalam menjaga dan memastikan hak-hak anak terpenuhi dengan baik. Peneliti menggunakan teori yang dikembangkan oleh Iyas Yusuf dalam (Ummah, 2019:5) bahwa “Pemerintah memiliki tiga peran utama yang perlu di jalankan secara baik dalam membangun kesejahteraan masyarakat diantaranya yaitu peran sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator”. Ketiga peran tersebut saling terhubung dan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya membangun bangsa secara maksimal. Peran DP3AKB Kota Serang sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator turut diperkuat oleh adanya Peraturan Walikota Serang Nomor No. 14 Tahun 2017 yang mengatur tentang kedudukan serta struktur organisasinya.

#### **Faktor pendukung dan penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta solusi DP3AKB dari faktor penghambat dalam mencegah pernikahan usia dini di Kota Serang**

Dalam pelaksanaannya, DP3AKB menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas program tersebut. Menurut (Fernanda et al., 2023:12) mengatakan bahwa “Adanya

faktor yang berperan dalam upaya mencegah pernikahan usia dini. Faktor-faktor ini dapat menjadi pendorong keberhasilan maupun tantangan yang harus diatasi agar pencegahan dapat berjalan efektif’.

### **1. Faktor pendukung dalam mencegah pernikahan usia dini**

#### **a) Koordinasi dan kolaborasi sesama mitra kerja**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bahwa DP3AKB Kota Serang telah menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan beberapa mitra, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Pengadilan Agama, serta Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Serang. Kolaborasi ini bertujuan untuk mensinergikan kebijakan dan program agar pelaksanaan pencegahan berjalan lebih efektif dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

#### **b) Melakukan penandatanganan MoU**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bahwa DP3AKB Kota Serang telah melakukan penandatanganan MoU bersama mitra kerjanya yaitu dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Pengadilan Agama, serta Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Serang. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat koordinasi

lintas sektor dalam pencegahan pernikahan usia dini, dalam memastikan pelaksanaan program yang lebih efektif, terarah, dan berbasis data yang valid.

#### **c) Partisipasi masyarakat**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bahwa DP3AKB Kota Serang melihat bahwa partisipasi masyarakat dalam mencegah pernikahan usia dini menunjukkan perkembangan yang cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa bentuk usaha seperti bekerja sama dengan sekolah, para kader desa dan orangtua. Partisipasi ini tercermin melalui kehadiran dalam kegiatan sosialisasi edukasi yang diikuti oleh anak remaja dan orangtua serta keterlibatan forum genre dan forum anak dan PIK-R yang menjadi wadah untuk remaja meningkatkan pengetahuan dan untuk menyebarkan informasi dan membangun kesadaran bersama.

### **2. Faktor Penghambat dalam mencegah Pernikahan Usia Dini**

#### **a) Faktor tradisi, faktor ekonomi dan faktor perbedaan sudut pandang antara negara dan agama**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dapat dinyatakan bahwa benar faktor tradisi, faktor ekonomi

dan faktor perbedaan sudut pandang antar negara dan agama menjadi faktor penghambat dalam mencegah pernikahan usia dini di Kota Serang. Hal tersebut masih mempengaruhi terhadap masyarakat dalam keputusan untuk menikah di usia dini di bawah 19 tahun. Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, DP3AKB Kota Serang telah berupaya memberikan solusi dalam mencegah pernikahan usia dini yang disebabkan oleh berbagai faktor penghambat. Namun, solusi yang diberikan masih bersifat umum dan belum secara spesifik menargetkan sub-indikator dari faktor penghambat tersebut. Upaya tersebut meliputi kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak negatif pernikahan usia dini serta pentingnya melanjutkan pendidikan, pentingnya kesehatan reproduksi dan lainnya. DP3AKB mengembangkan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga akseptor Keluarga Berencana (KB).

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dinyatakan bahwa DP3AKB Kota Serang memiliki faktor pendukung dan penghambat

dalam melaksanakan upaya pencegahan pernikahan usia dini di Kota Serang. Faktor pendukung DP3AKB Kota Serang dalam mencegah pernikahan usia dini seperti koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), serta partisipasi masyarakat. Faktor penghambat yang menjadi sebuah tantangan dalam mencegah pernikahan usia dini di Kota Serang, faktor tersebut diantaranya yaitu faktor ekonomi, tradisi dan perbedaan sudut pandangan antara negara dan agama. DP3AKB Kota Serang juga berupaya memberikan solusi dalam mengatasi faktor penghambat seperti faktor ekonomi, tradisi dan perbedaan sudut pandangan antara negara dan agama. Meskipun masih belum terlalu spesifik dalam memberikan solusi, DP3AKB Kota Serang tetap terus berupaya dan melaksanakan usahanya secara general atau bersifat umum namun menyeluruh. Dengan bekerja sama antara pemerintah masyarakat dan lembaga terkait lainnya, solusi ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan usia dini di Kota Serang.

Oleh karena itu penelitian ini sejalan sejalan peneletian yang telah di laksanakan oleh Nur Azis pada tahunn

2024 dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah” bahwa dalam proses pencegahan pernikahan usia dini peran lembaga sangat penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Kemudian di dukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah Lestary Agus (2023) dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu” bahwa dalam pencegahan pernikahan usia dini sinergitas dengan berbagai stakeholder itu sangat penting untuk dapat memberikan pelayanan secara menyeluruh.

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang berperan penting dalam mencegah pernikahan usia dini sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun, peran

DP3AKB Kota Serang dalam mencegah pernikahan usia dini adalah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator. Peran sebagai regulator, DP3AKB Kota Serang telah berupaya dalam membentuk kebijakan mengenai perlindungan anak dan membentuk serta melaksanakan beberapa program seperti: KIE, PUSPAGA, Kampung KB, PIK-R, Forum Anak, dan Forum Genre. Berikutnya, peran dinamisator, DP3AKB Kota Serang telah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam memberikan bimbingan dan pengarahan melalui program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dan kelurahan di Kota Serang, Terakhir, peran sebagai fasilitator, DP3AKB Kota Serang telah berperan dalam meningkatkan keterampilan, menyediakan anggaran dan menyiapkan segala kebutuhan sarana dan prasarana dalam proses pencegahan pernikahan usia dini.

Faktor pendukung DP3AKB Kota Serang dalam mencegah pernikahan usia dini yaitu dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah, Dukcapil, Pengadilan Agama, dan KUA se-Kota Serang yang dibuktikan dengan penandatanganan MoU. Terdapat pula faktor penghambat DP3AKB Kota Serang dalam mencegah pernikahan usia dini, yaitu faktor ekonomi, tradisi, dan perbedaan sudut pandang antara agama dan

aturan pemerintah. Dalam mengatasi faktor penghambat tersebut, DP3AKB Kota Serang memberikan solusi seperti, sosialisasi edukasi, dan melakukan koordinasi dan berkolaborasi dengan pihak lain.

## REFERENCES

### Buku

- Amrizal, Kurniawan, W., & Nilasari. (2021). Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat. In CV. Pena Persada (Vol. 7, Issue 2).
- Creswell, J.W., & Creswell, J.D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Five Editions*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Sugiyono, (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. (Untuk Penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif). Bandung: Alfabeta, Cv.

### Jurnal

- Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Proceedings*, 1(1), 173–186.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Baghi, F. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sukadana. *Hermeneutik Tradisi Ngada: Mitos-Logos-Anthropos*, 1–35.
- Fernanda, I., Nurul, A., & Putra, L. (2023). Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Respon Publik*, 17(6), 82–88.
- Hasanah, N. N. (2022). Gambaran Usia Pernikahan Remaja ( Studi Deskriptif Di Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten ). *Jurnal Kependudukan, Keluarga, Dan Sumber Daya Manusia*, 3(1), 23–32.

- Kota Serang. (2017) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- Munawar, Sepa. (2025) Pencegahan Dan Perlindungan Kekerasan Anak Di Sekolah Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015
- Qadafi, M., & Agustiningsih, N. (2021). Pendidikan Kesehatan Reproduksi Untuk Mencegah Merariq Kodeq (Pernikahan Dini) Di Ma Al-Islahuddiny. *Jurnal PkM Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 222.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rukhmana, T. (2021). *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* Page 25. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Sari, L. M., & Azinar, M. (2022). Kejadian Pernikahan Usia Dini pada Wanita Usia 15-24 Tahun di Kecamatan Arut. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 6(2), 251–259.
- Satira, U., & Hidriani, R. (2021). Peran Penting Public Relations Di Era Digital. *Sadida: Islamic Communications Media Studies*, 1(1), 179–202.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61
- Ummah, M. S. (2019). Peran Pemerintah Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Dalam Menangani Kasus Human Trafficking (Prostitusi) Di Desa Karang Serang. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.

